P E N E T A P A N

Nomor : 111/G/2017/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :------

SUBIANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kuluran, RT.003, RW.003, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan ;----------

Dengan ini memberikan kuasa kepada :----------

1. **S. SERBABAGUS, SH.MH** ;----------
2. **AGUS HAPPY FAJARIYANTO, SH** ;----------

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor pada “Law Office S. SERBABAGUS, SH.MH & Partner di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Ruko Kaliotik Kav – 26 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 ;----------

Selanjutnya disebut sebagai……**PENGGUGAT** ;--

M e l a w a n :

KEPALA DESA KULURAN, KECAMATAN KALITENGAH, KABUPATEN LAMONGAN ;----------

-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berkedudukan di Jalan Ki Putut Nomor 1 Desa Kuluran, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :----------

1. **MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH.CN** (Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) ;----------
2. **UNTARI DEWI KURNIATI, SH** (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) ;----------
3. **ARFAH RAHMAN HAKIM, SH,MSi** (Kepala Sub Bagian Perundang – Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) ;----------
4. **WATIK SUPRAPTI, SH** (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) ;----------

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan di jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/289/413.321.11/2017 tanggal 03 Oktober 2017. Selanjutnya disebut sebagai ….....……**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut----------

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 September 2017 ;----------

Telah membaca : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 111.K/PEN.TUN/2017/PTUN.Sby tanggal 26 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;----------

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/PEN.HK/2017/PTUN.Sby tanggal 28 September 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ; ----------

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 111HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Oktober 2017 tentang

Penetapan Hari Sidang ;----------

Berkas perkara Nomor : 111/G./2017/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; ----------

Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 13 Nopember 2017 perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 111/G/2017/PTUN.Sby;----

Telah membaca dan memeriksa berkas – berkas perkara tersebut dan mendengar ketrangan Para Pihak di Persidangan ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “;----

Menimbang, bahwa alasan pencabutan sehubungan dengan adanya perdamaian di luar Pengadilan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuluran, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, serta untuk menjaga kondisi yang lebih kondusif di desa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dengan ini kami selaku kuasa dari Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN.SBY untuk dapat mencabut gugatan yang telah kami ajukan pada tanggal 13 September 2017 tersebut ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap bukti surat, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat perihal pencabutan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN.SBY dari register induk perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang

besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;----------

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal – Pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang terkait ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------**M E N E T A P K A N** ----------

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN.SBY.;----------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 111/G/2017/PTUN.SBY dari register induk perkara;----------
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;----------

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Nopember 2017**, oleh kami **EDI FIRMANSYAH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, SH. MH** dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;----------

HAKIM ANGGOTA ,	**HAKIM KETUA MAJELIS,**
NENNY FRANTIKA, SH. MH	**EDI FIRMANSYAH, SH.MH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.MH

Perincian Biaya Perkara No. 111/G/2017/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	226.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	:Rp.	267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)